



Efektivitas Asas Audi et Alteram Partem dalam Menjamin Keadilan Prosedural pada Sistem Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi

Kevin Daffa Arbi ^{1*}

¹Universitas Airlangga , Indonesia

*Penulis Korespondensi: kevin.daffa.arbi-2025@fh.unair.ac.id

Abstract. *This study examines the effectiveness of the audi et alteram partem principle in ensuring procedural justice within litigation and non-litigation dispute resolution systems in Indonesia. This principle affirms the right of every party to be heard equally before a decision is rendered, as part of the due process of law and procedural justice. This research is a normative legal study employing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that in litigation mechanisms, the audi et alteram partem principle has strong normative guarantees through procedural law, rendering it relatively effective in providing procedural protection. However, in practice, obstacles remain, such as limited access to legal aid and the lengthy judicial process. Meanwhile, in non-litigation mechanisms, this principle is applied more flexibly, but its effectiveness is highly dependent on the balance between the parties and the role of the mediator or arbitrator. Thus, the effectiveness of this principle is contextual and not absolute, but rather influenced by the characteristics of each dispute resolution mechanism.*

Keywords: *Audi et Alteram Partem, Procedural Justice, Dispute Resolution.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam menjamin keadilan prosedural pada sistem penyelesaian sengketa litigasi dan non-litigasi di Indonesia. Asas tersebut menegaskan hak setiap pihak untuk didengar secara seimbang sebelum suatu keputusan diambil, sebagai bagian dari prinsip *due process of law* dan keadilan prosedural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme litigasi, asas *audi et alteram partem* memiliki jaminan normatif yang kuat melalui hukum acara, sehingga relatif efektif dalam memberikan perlindungan prosedural. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses bantuan hukum dan lamanya proses peradilan. Sementara itu, dalam mekanisme non-litigasi, asas ini diterapkan secara lebih fleksibel, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseimbangan para pihak dan peran mediator atau arbiter. Dengan demikian, efektivitas asas tersebut bersifat kontekstual dan tidak absolut, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Audi et Alteram Partem, Keadilan Prosedural, Penyelesaian Sengketa.

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang menjalankan dan mengedepankan prinsip-prinsip hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung makna bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum sehingga setiap tindakan pemerintah

maupun warga negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, jaminan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta terselenggaranya proses peradilan yang adil merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kekuasaan negara.¹

Prinsip negara hukum tidak hanya menuntut adanya aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menghendaki agar hukum tersebut diterapkan melalui mekanisme yang adil dan menjamin perlindungan hak-hak setiap individu. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terpenuhinya hak setiap orang untuk didengar sebelum suatu keputusan yang berdampak terhadap hak dan kepentingannya ditetapkan. Dalam konteks inilah asas *audi et alteram partem* memperoleh relevansinya sebagai prinsip fundamental yang menjamin terlaksananya keadilan prosedural (*procedural justice*). Secara harfiah, asas ini berarti “dengarkan pula pihak yang lain”, yang mengandung makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu sengketa harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, mengajukan bukti, memberikan bantahan, serta membela kepentingannya sebelum suatu keputusan diambil oleh pihak yang berwenang.²

Dalam perkembangan hukum modern, asas *audi et alteram partem* tidak lagi terbatas pada lingkungan peradilan semata, melainkan telah menjadi prinsip universal yang diterapkan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik oleh lembaga peradilan, lembaga administrasi negara, maupun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Bahkan, hak untuk didengar telah menjadi bagian penting dari konsep *fair trial* yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, penerapan asas ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin legitimasi suatu keputusan hukum dan mencegah lahirnya keputusan yang bersifat sepihak atau sewenang-wenang.³

Dalam sistem peradilan Indonesia, penerapan asas *audi et alteram partem* dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum acara, baik perdata maupun pidana. Para

¹ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 3.

² Nanik Trihastuti, “Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* sebagai Perwujudan Keadilan Prosedural,” *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019, hlm. 221.

³ Ridwan HR, “Prinsip Fair Trial dan Perlindungan Hak untuk Didengar dalam Negara Hukum,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018, hlm. 286.

pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan dalil, mengajukan alat bukti, memberikan tanggapan terhadap argumentasi lawan, serta menggunakan upaya hukum yang tersedia. Dengan demikian, mekanisme litigasi secara normatif telah menyediakan instrumen yang cukup memadai untuk menjamin terlaksananya hak para pihak untuk didengar. Namun demikian, praktik litigasi tidak selalu mampu menghadirkan keadilan prosedural secara optimal. Kompleksitas prosedur, lamanya proses persidangan, biaya yang relatif tinggi, serta ketimpangan kemampuan para pihak dalam mengakses bantuan hukum sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan asas tersebut. Dalam kondisi tertentu, pemenuhan prosedur formal belum tentu mencerminkan terwujudnya keadilan yang sesungguhnya apabila salah satu pihak tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mempertahankan hak dan kepentingannya selama proses persidangan berlangsung.⁴

Di sisi lain, perkembangan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian damai telah mendorong berkembangnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi menjadi alternatif yang banyak dipilih karena menawarkan fleksibilitas prosedur dan efisiensi waktu dibandingkan proses litigasi. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, negara juga telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan mekanisme non-litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang sah. Meskipun demikian, fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama mekanisme non-litigasi juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjamin terpenuhinya asas *audi et alteram partem*, terutama apabila terdapat ketidakseimbangan posisi tawar di antara para pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki kemampuan yang sama untuk menyampaikan kepentingannya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya dominasi salah satu pihak yang dapat memengaruhi kualitas hasil penyelesaian sengketa.⁵

Perbedaan karakteristik antara litigasi dan non-litigasi menunjukkan bahwa penerapan asas *audi et alteram partem* tidak selalu berlangsung dalam bentuk yang sama.

⁴ D. Kurniawan, "Efektivitas Mediasi dan Litigasi dalam Menjamin Keadilan Prosedural," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 23–25.

⁵ Takdir Rahmadi, "Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 3, 2011, hlm. 315.

Litigasi menempatkan asas tersebut dalam kerangka prosedural yang formal dan mengikat, sedangkan non-litigasi mengimplementasikannya melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kesepakatan. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedua mekanisme mampu memberikan perlindungan yang setara terhadap hak para pihak untuk didengar dan memperoleh perlakuan yang adil selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Penelitian mengenai asas *audi et alteram partem* selama ini cenderung berfokus pada penerapannya dalam proses peradilan atau hukum administrasi negara secara terpisah. Kajian yang secara khusus membandingkan implementasi asas tersebut dalam mekanisme litigasi dan non-litigasi masih relatif terbatas. Padahal, meningkatnya penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam berbagai bidang hukum menunjukkan bahwa kajian komparatif mengenai efektivitas penerapan asas *audi et alteram partem* menjadi semakin penting. Analisis tersebut diperlukan untuk menilai kelebihan dan kelemahan masing-masing mekanisme serta untuk mengetahui sejauh mana kedua mekanisme mampu menjamin terwujudnya keadilan prosedural sebagai salah satu tujuan utama hukum.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *audi et alteram partem* dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bentuk implementasi asas tersebut, perbedaan karakteristik penerapannya, serta implikasinya terhadap perlindungan hak para pihak dan pencapaian keadilan prosedural. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum acara dan alternatif penyelesaian sengketa, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap prinsip-prinsip keadilan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer

⁶ A. Nugroho, "Implementasi Asas Audi et Alteram Partem dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 172.

untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas asas audi et alteram partem dalam menjamin keadilan prosedural pada sistem penyelesaian sengketa merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Asas ini pada hakikatnya menegaskan bahwa setiap pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk didengar sebelum suatu keputusan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam doktrin hukum acara, asas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai jaminan substantif terhadap terciptanya keadilan yang berimbang antara para pihak.⁷ Oleh karena itu, keberadaan asas audi et alteram partem menjadi elemen fundamental dalam mewujudkan prinsip keadilan prosedural yang ideal dalam setiap mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam konteks sistem litigasi, asas *audi et alteram partem* memperoleh pengaturan yang sangat kuat dan terstruktur melalui hukum acara yang berlaku. Setiap tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari pemanggilan para pihak, penyampaian gugatan atau dakwaan, jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian, dirancang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar. Struktur prosedural ini mencerminkan penerapan prinsip *equality of arms* yang menjadi bagian penting dari keadilan prosedural dalam sistem peradilan modern. Dengan demikian, secara normatif sistem litigasi memiliki landasan yang kuat dalam menjamin efektivitas asas *audi et alteram partem*.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas asas tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara optimal. Berbagai hambatan seperti keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, perbedaan tingkat pemahaman hukum para pihak, serta kompleksitas dan lamanya proses peradilan dapat memengaruhi kualitas penerapan asas tersebut. Dalam banyak kasus, meskipun secara formal para pihak telah diberikan kesempatan untuk didengar, namun secara substantif tidak selalu terdapat keseimbangan yang nyata dalam

⁷ Dwi Handayani, "Kajian Filosofis Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 392.

⁸ Irmawaty & Mushawwir Burhany, "The Principle of Listening to Both Sides in Judicial Process," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2022, hlm. 112.

kemampuan para pihak untuk menggunakan hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam litigasi sangat dipengaruhi oleh faktor non-yuridis yang berada di luar norma hukum itu sendiri.

Lebih lanjut, efektivitas asas *audi et alteram partem* juga dapat dipahami melalui pendekatan keadilan prosedural yang menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) dari para pihak. Dalam perspektif ini, sekadar memberikan kesempatan formal untuk didengar tidaklah cukup apabila para pihak tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengartikulasikan kepentingannya secara efektif dalam proses peradilan.⁹ Oleh karena itu, kualitas penerapan asas ini sangat bergantung pada akses terhadap bantuan hukum, peran advokat, serta kemampuan institusi peradilan dalam memastikan kesetaraan posisi para pihak. Dengan demikian, keadilan prosedural tidak hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari tercapainya keseimbangan substansial dalam proses penyelesaian sengketa.

Selain itu, dalam perkembangan konsep hukum modern, asas *audi et alteram partem* juga dipandang sebagai bagian dari prinsip *fair hearing* yang menjadi salah satu elemen utama dalam sistem peradilan yang adil. Prinsip ini menuntut agar setiap proses pengambilan keputusan hukum dilakukan secara transparan, imparial, dan memberikan ruang yang setara bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap asas tersebut tidak hanya berdampak pada ketidakadilan dalam kasus tertentu, tetapi juga dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas asas ini memiliki implikasi yang sangat luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.¹⁰

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, penerapan asas *audi et alteram partem* memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme litigasi, terutama karena tidak didasarkan pada struktur hukum acara yang kaku dan formal. Mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan argumentasi masing-masing secara langsung. Dalam konteks ini, asas *audi et alteram*

¹⁰ Erwin Susilo, "Natural Justice, Procedural Justice, and the Judge's Role in Pancasila-Based Rule of Law," *Jurnal Yurispruden*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 141–143.

partem diwujudkan melalui prinsip partisipasi aktif para pihak dalam proses dialog yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama.¹¹

Namun demikian, fleksibilitas tersebut tidak selalu menjamin efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam praktiknya. Tidak adanya struktur prosedural yang mengikat sebagaimana dalam litigasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi para pihak, terutama apabila terdapat perbedaan kekuatan ekonomi, sosial, atau penguasaan informasi. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang lebih kuat secara posisi dapat lebih dominan dalam proses negosiasi atau mediasi, sehingga mengurangi kualitas kesetaraan dalam kesempatan untuk didengar. Oleh karena itu, efektivitas asas tersebut dalam non-litigasi sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan para pihak serta integritas mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan.¹²

Lebih lanjut, peran pihak ketiga seperti mediator atau arbiter menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan terlaksananya asas audi et alteram partem dalam mekanisme non-litigasi. Mediator yang tidak memiliki independensi atau kurang profesional dapat menyebabkan salah satu pihak lebih dominan dalam proses penyampaian kepentingan. Sebaliknya, mediator yang netral dan kompeten dapat membantu menciptakan ruang dialog yang lebih seimbang sehingga kedua belah pihak benar-benar memiliki kesempatan yang setara untuk didengar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas asas tersebut dalam non-litigasi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Di samping itu, mekanisme non-litigasi juga sering dipandang lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan hubungan antar pihak dibandingkan litigasi. Akan tetapi, efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan prosedural yang menjadi inti dari asas audi et alteram partem. Dalam beberapa kasus, tekanan untuk mencapai kesepakatan secara cepat justru dapat menyebabkan salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menyampaikan argumentasinya secara utuh. Selain itu, dalam perspektif keadilan prosedural modern, non-litigasi menuntut adanya standar minimal perlindungan terhadap asas *audi et alteram partem* agar tidak terjadi penyalahgunaan

¹¹ Carrie Menkel-Meadow, "Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving," *UCLA Law Review*, Vol. 31, No. 4, 1984, hlm. 754–756.

¹² Rachael Field & James Duffy, *Mediation Ethics and Practice*, LexisNexis Butterworths, Sydney, 2016, hlm. 88–91.

kelemahan prosedural. Meskipun sifatnya fleksibel, mekanisme non-litigasi tetap harus menjamin bahwa setiap pihak memahami konsekuensi hukum dari kesepakatan yang dihasilkan serta memiliki kesempatan yang nyata untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam mekanisme non-litigasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kualitas proses serta para aktor yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan litigasi yang memiliki jaminan prosedural yang kuat, non-litigasi lebih menekankan pada fleksibilitas yang dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan partisipasi, namun dalam kondisi lain dapat melemahkan prinsip kesetaraan dalam didengar. Oleh karena itu, kedua mekanisme tersebut perlu dipahami sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan prosedural dalam sistem hukum Indonesia.

Efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam menjamin keadilan prosedural pada sistem penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dinilai melalui sejauh mana sistem hukum mampu memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dilakukan dengan memberikan kesempatan yang nyata, bukan sekadar formal, kepada para pihak untuk didengar secara setara dalam keseluruhan tahapan proses penyelesaian sengketa. Dalam kerangka prinsip *fair hearing*, asas ini tidak hanya menuntut adanya pemberitahuan dan kesempatan untuk merespons, tetapi juga mengharuskan adanya kondisi yang memungkinkan para pihak memahami secara utuh substansi perkara, menguji relevansi argumentasi lawan, serta menanggapi seluruh dasar pertimbangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan secara proporsional dan rasional.¹³ Dalam konteks ini, efektivitas asas tersebut tidak semata diukur dari keberadaan norma hukum yang mengaturnya, melainkan lebih jauh dari kualitas implementasi yang mampu menjamin keterlibatan aktif dan bermakna para pihak dalam proses pengambilan keputusan hukum yang berdampak langsung terhadap hak dan kepentingannya.

Dalam perspektif keadilan prosedural, efektivitas asas *audi et alteram partem* juga berkaitan erat dengan konsep legitimasi putusan yang dihasilkan dari suatu proses

¹³ Fauziah Lubis, Sandrina Aika Humaira, dkk., "Analisis Asas Audi et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 301-304.

penyelesaian sengketa, baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. Suatu putusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa akan memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat apabila dihasilkan melalui proses yang memberikan ruang partisipasi yang setara, transparan, dan dapat diakses secara seimbang oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena legitimasi dalam hukum tidak hanya bersumber dari kewenangan formal lembaga yang memutus, tetapi juga dari penerimaan subjektif para pihak terhadap proses yang dijalankan secara adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, asas *audi et alteram partem* dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa secara keseluruhan, sehingga putusan tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga memiliki daya terima secara sosial dan moral.¹⁴

Lebih jauh, efektivitas asas ini juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya keputusan yang bersifat arbitrer, sepihak, atau tidak proporsional dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks sistem hukum modern, prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi ruang diskresi lembaga peradilan maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif agar tetap berada dalam koridor keadilan prosedural yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kewajiban untuk mendengar kedua belah pihak secara seimbang tidak hanya dimaksudkan sebagai formalitas prosedural, tetapi sebagai jaminan bahwa setiap keputusan lahir dari proses deliberatif yang rasional, objektif, dan berbasis pada pertimbangan yang dapat diuji secara hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa asas *audi et alteram partem* memiliki fungsi preventif yang sangat penting dalam menjaga integritas proses pengambilan keputusan dalam sistem hukum.

Selanjutnya, dalam konteks perbandingan sistem penyelesaian sengketa, efektivitas asas ini juga dipengaruhi oleh orientasi normatif masing-masing mekanisme dalam mencapai tujuan keadilan. Sistem litigasi pada dasarnya berorientasi pada pencarian kebenaran hukum melalui prosedur yang ketat, hierarkis, dan terstruktur, sedangkan mekanisme non-litigasi lebih menekankan pada pencapaian kesepakatan yang bersifat kompromistis dan berorientasi pada win-win solution antara para pihak. Perbedaan orientasi tersebut berimplikasi pada cara asas *audi et alteram partem* dioperasionalkan

¹⁴ *Ibid.*

dalam praktik, meskipun secara substantif tetap mengarah pada tujuan yang sama yaitu menjamin keterlibatan para pihak secara seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, efektivitas asas ini tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan karakteristik mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan.

Selain itu, perkembangan konsep keadilan dalam hukum modern menunjukkan bahwa efektivitas asas *audi et alteram partem* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek formal prosedural, tetapi juga dengan kualitas substansi keadilan yang dihasilkan dari proses tersebut. Dalam berbagai kajian kontemporer mengenai keadilan prosedural, ditekankan bahwa suatu proses yang adil tidak cukup hanya menghasilkan keputusan yang sah menurut hukum, tetapi juga harus mampu menghasilkan keputusan yang dapat diterima secara moral oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Oleh karena itu, asas ini memiliki dimensi yang bersifat ganda, yakni sebagai standar prosedural yang mengatur jalannya proses hukum sekaligus sebagai instrumen normatif untuk mencapai keadilan substantif yang lebih luas dalam sistem penyelesaian sengketa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam menjamin keadilan prosedural bersifat relatif, dinamis, dan sangat bergantung pada konteks penerapannya, bukan merupakan konsep yang bersifat absolut. Dalam sistem litigasi, efektivitasnya cenderung lebih kuat dari sisi kepastian prosedural, sedangkan dalam non-litigasi lebih menonjol dalam aspek fleksibilitas dan partisipasi para pihak. Namun demikian, kedua mekanisme tersebut pada dasarnya tetap memiliki potensi kelemahan masing-masing apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai, profesionalitas aktor hukum, serta keseimbangan posisi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Asas ini pada akhirnya berfungsi sebagai titik temu konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak secara adil dan proporsional.

Pada akhirnya, dapat ditegaskan bahwa efektivitas asas *audi et alteram partem* dalam menjamin keadilan prosedural tidak hanya ditentukan oleh bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, integritas lembaga penyelenggara, serta tingkat aksesibilitas keadilan yang dimiliki oleh para pihak. Dalam kerangka negara hukum, asas ini tetap menjadi prinsip fundamental yang memastikan bahwa setiap proses penyelesaian sengketa dilaksanakan

secara transparan, imparial, dan berimbang, sehingga tujuan utama hukum berupa tercapainya keadilan dapat benar-benar diwujudkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan hukum.

4. KESIMPULAN

Penerapan asas *audi et alteram partem* dalam mekanisme litigasi dan non-litigasi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik yang dipengaruhi oleh tujuan, prosedur, serta sifat masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa. Litigasi mengimplementasikan asas tersebut melalui ketentuan hukum acara yang bersifat formal dan mengikat, sehingga memberikan jaminan yang lebih terstruktur terhadap hak para pihak untuk didengar, mengajukan pembelaan, dan memperoleh kesempatan yang setara dalam proses pemeriksaan perkara. Sementara itu, mekanisme non-litigasi mengedepankan fleksibilitas prosedur, kesukarelaan, dan kesepakatan para pihak, sehingga pelaksanaan asas *audi et alteram partem* lebih bergantung pada integritas proses, keseimbangan posisi para pihak, serta kemampuan pihak ketiga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa. Meskipun berbeda dalam bentuk implementasinya, kedua mekanisme tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, berimbang, dan menghormati hak-hak para pihak.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas *audi et alteram partem* tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan tingkat formalitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa. Keberhasilan penerapan asas ini juga ditentukan oleh sejauh mana setiap pihak memperoleh kesempatan yang nyata dan setara untuk menyampaikan pendapat, mengajukan bukti, memberikan tanggapan, serta mempertahankan hak dan kepentingannya sebelum suatu keputusan atau kesepakatan dihasilkan. Oleh karena itu, baik litigasi maupun non-litigasi harus dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan perlindungan terhadap hak-hak hukum masyarakat.

Dalam perspektif negara hukum, asas *audi et alteram partem* tidak hanya merupakan prinsip hukum acara, melainkan juga merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta jaminan atas keadilan prosedural. Oleh sebab itu, setiap proses penyelesaian

sengketa harus menempatkan asas tersebut sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat diabaikan, baik dalam proses yang berlangsung di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengabaian terhadap hak para pihak untuk didengar berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural yang pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi dan keberterimaan terhadap hasil penyelesaian sengketa yang dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya penguatan penerapan asas *audi et alteram partem* melalui pengembangan regulasi, penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, mediator, arbiter, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu dibangun kesadaran hukum yang lebih kuat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak untuk didengar sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dengan demikian, keseimbangan antara efektivitas penyelesaian sengketa dan pemenuhan keadilan prosedural dapat tercapai secara optimal.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan asas *audi et alteram partem* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang mengaturnya, tetapi juga oleh komitmen seluruh pihak dalam menjadikan asas tersebut sebagai landasan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Melalui penerapan yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak, asas *audi et alteram partem* diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan hukum di Indonesia serta mendukung terwujudnya sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- A. Nugroho, "Implementasi Asas Audi et Alteram Partem dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Carrie Menkel-Meadow, "Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving," *UCLA Law Review*, Vol. 31, No. 4, 1984.
- D. Kurniawan, "Efektivitas Mediasi dan Litigasi dalam Menjamin Keadilan Prosedural," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Dwi Handayani, "Kajian Filosofis Prinsip Audi et Alteram Partem dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Erwin Susilo, "Natural Justice, Procedural Justice, and the Judge's Role in Pancasila-Based Rule of Law," *Jurnal Yurispruden*, Vol. 8, No. 2, 2025.

- Fauziah Lubis, Sandrina Aika Humaira, dkk., “Analisis Asas Audi et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Irmawaty & Mushawwir Burhany, “The Principle of Listening to Both Sides in Judicial Process,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2022.
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 14, No. 1, 2007.
- Nanik Trihastuti, “Penerapan Asas Audi et Alteram Partem sebagai Perwujudan Keadilan Prosedural,” *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2019.
- Rachael Field & James Duffy, *Mediation Ethics and Practice*, LexisNexis Butterworths, Sydney, 2016.
- Ridwan HR, “Prinsip Fair Trial dan Perlindungan Hak untuk Didengar dalam Negara Hukum,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 2018.
- Takdir Rahmadi, “Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 3, 2011.